


**TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
BAGI PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2016**



www.infokorupsi.com

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang terlibat. Namun demikian, dapat saja terjadi kerugian negara sebagai akibat dari suatu tindakan pegawai sebagai aparatur negara. Tindakan pegawai tersebut, baik sengaja maupun kelalaian, menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban bagi pegawai tersebut untuk memulihkan kembali kerugian negara tersebut. Kepala Kantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara tersebut juga diharuskan melakukan langkah-langkah penanganan penyelesaian kerugian negara yang terjadi.

Untuk menghindari terjadinya kerugian negara/daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut.

Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengaturan lebih lanjut terhadap pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 62 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2004. Dengan penyelesaian tersebut, kerugian negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 62 UU Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan sebagai peraturan pelaksanaannya BPK telah menerbitkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara sesuai ketentuan Pasal 63 UU Nomor 1 Tahun 2004 ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Amanat Pasal 63 tersebut telah diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara¹ atau Pejabat Lain².

Dengan adanya PP Nomor 38 Tahun 2016 maka penyelesaian kerugian daerah saat ini tidak lagi menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Permendagri tersebut sebelumnya telah mengatur penyelesaian kerugian daerah baik yang disebabkan oleh bendahara (Tuntutan Perbendaharaan/TP) maupun oleh pegawai bukan bendahara (Tuntutan Ganti Rugi/TGR). Permendagri tersebut juga merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah yang sudah tidak berlaku lagi.

II. PERMASALAHAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka akan dikaji beberapa hal berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan tuntutan kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya?
2. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian negara oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya dalam PP Nomor 38 Tahun 2016?

III. PEMBAHASAN

1. Ketentuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan ganti rugi/tuntutan kerugian negara/daerah (Tuntutan Ganti Rugi/TGR) kepada bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia/*Indonesische Comptabiliteitswet (ICW)*, *Staatsblad* 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. ICW tersebut memuat tentang pertanggungjawaban tuntutan ganti rugi terhadap bendahara dan bukan bendahara. Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari 2004, ICW dinyatakan tidak berlaku.
- PP Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pasal 43 dan Pasal 51 mengatur mengenai pertanggungjawaban bendahara dan bukan bendahara apabila terjadi kerugian kepada daerah. Namun peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Selanjutnya PP Nomor 5 Tahun 1975 tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai bukan bendahara dan pejabat lain sebagaimana diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2016.
- Dengan demikian seluruh peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 5 Tahun 1975, yakni Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 juga dinyatakan tidak berlaku lagi.

1 Pegawai Negeri bukan Bendahara menurut Pasal 1 angka 3 PP No 38 Tahun 2016 adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

2 Pejabat Lain menurut Pasal 1 angka 4 PP No 38 Tahun 2016 adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai ketentuan yang tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud, dan setiap bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 62 bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK; dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam PP Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.

Dari beberapa ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) memiliki pengertian sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap PNS bukan bendahara dan/atau pejabat negara/daerah untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian, berupa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum.

2. Proses Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Olehkarena itu PP Nomor 38 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian keuangan negara/daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dapat dihapuskan dari pembukuan.

PP Nomor 38 Tahun 2016 mengatur kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi. Adapun cakupan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Informasi dan pelaporan Kerugian Keuangan Negara/Daerah;
- c. **Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);**
- d. **Penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);**
- e. **Penyelesaian kerugian keuangan negara/daerah melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);**
- f. Penentuan nilai kerugian negara/daerah;
- g. Penagihan dan penyetoran;
- h. Penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;

- i. Kedaluwarsa;
- j. Pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- k. Keterkaitan sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan sanksi lainnya; dan
- l. Ketentuan lain-lain.

Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara/Daerah

Informasi terjadinya Kerugian Keuangan Negara/Daerah dapat bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah³;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
- f. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. Pelapor secara tertulis.

Dari informasi tersebut atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi. Selanjutnya laporan hasil verifikasi informasi kerugian keuangan negara/daerah secara berjenjang sesuai kewenangan disampaikan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), Menteri/Pimpinan Lembaga, atau Presiden serta diberitahukan kepada BPK.

Setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian negara/daerah Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (TGR). TGR dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D). Dalam pelaksanaan kewenangannya untuk melakukan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, maka PPKN/D dapat membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D). TPKN/D bertugas melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/ Daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/ Daerah;
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara/ Daerah;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah; dan
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Mekanisme Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Dalam hal PPKN/D menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKN/D yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat


³ Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Per – 1633 /K/Jf/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara,
- c. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
- d. unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lain; atau kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan PMH atau lalai oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka PPKN/D segera menugaskan TPKN/D untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak yang Merugikan.

Penyelesaian pengembalian kerugian negara/daerah oleh Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya dapat dilakukan melalui penerbitan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Gambar 1. Bagan Alur Tuntutan Kerugian Negara/Daerah⁴



Berikut penyelesaian kerugian negara/daerah melalui penerbitan SKTJM, SKP2KS dan melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau melalui Majelis Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPKN/D) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2016:

a. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

SKTJM paling sedikit memuat:

⁴ Sosialisasi PP No 38 Tahun 2016 oleh Kementerian Keuangan di Jakarta tanggal 20 Desember 2016.

- 1) Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- 2) Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
- 3) Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah;
- 4) Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- 5) Pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

Penggantian Kerugian Negara/Daerah dapat dibayarkan secara tunai atau angsuran. Jika Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran (wanprestasi) atas SKTJM, maka PPKN/D akan menyampaikan surat teguran tertulis.

b. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Dalam hal SKTKM tidak dapat diperoleh, TPKN/D segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D/ PPKN/D akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) yang memuat:

- 1) Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- 2) Perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah;
- 3) Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
- 4) Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah; dan
- 5) Daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas penerbitan SKP2KS ini, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SPK2KS secara tertulis kepada PPKN/D disertai dengan bukti. Namun demikian keberatan yang diajukan tidak menunda kewajiban penggantian Kerugian Negara/Daerah yang ada.

c. Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau melalui Majelis Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPKN/D)

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Keuangan/Daerah terjadi kondisi berikut:

- 1) Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas Kerugian Negara/Daerah secara damai ditetapkan dalam SKTJM; atau
- 3) Terdapat keberatan dari Pihak Yang Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli atas penerbitan SKP2KS.

maka PPKN/D membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPKN/D) guna memeriksa dan memberi pertimbangan kepada PPKN/D.

MPKN/D melaksanakan sidang sesuai dengan kondisi kasus penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang terjadi dan menghasilkan putusan hasil sidang. Adapun bentuk dari putusan hasil sidang merupakan pertimbangan bagi PPKN/D, antara lain:

- 1) Pertimbangan Penghapusan;
- 2) Pernyataan Kerugian Negara/Daerah;
- 3) Upaya Penagihan Kerugian Negara/Daerah; dan/atau
- 4) Menolak seluruh/sebagian atau Menerima seluruhnya keberatan.

Putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan diberikan MPKN/D jika hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan PMH, namun dikarenakan kelalaian Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau pejabat Lain. PPKN/D dapat melakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan hasil sidang berupa pernyataan kerugian negara/daerah diberikan MPKN/D dalam hal:

- 1) menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD yang menyatakan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
- 2) tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN/TPKD yang menyatakan kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Atas putusan MPKN/D tersebut, PPKN/D menindaklanjuti melalui proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Putusan hasil sidang berupa pertimbangan penerbitan SKP2K diberikan MPKN/D setelah memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan dan memutuskan penyerahan upaya penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah. Pertimbangan penerbitan SKP2K terjadi dalam kondisi penyelesaian atas wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, dan dalam kondisi berdasarkan hasil pemeriksaan ulang TPKN/D menyatakan menolak seluruhnya ataupun sebagian dari keberatan atas SKP2KS yang diajukan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam proses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Sedangkan jika TPKN/D berdasarkan hasil pemeriksaan ulangnya menyatakan menerima seluruh keberatan atas SKP2KS yang diajukan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka MPKN/D akan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D untuk:

- 1) menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah; dan
- 2) mengusulkan penghapusan:
 - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 - b) uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penentuan Nilai Kerugian Negara/Daerah

Hal yang cukup krusial dalam upaya pengembalian Kerugian Negara/Daerah adalah penentuan nilai Kerugian Negara/Daerah⁵ yang terjadi. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

- a. barang milik negaraf daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penentuan nilai didasarkan pada nilai buku, atau nilai wajar atas barang yang sejenis. Jika antara nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

⁵ Diatur dalam Pasal 39 PP No 38 Tahun 2016.

Penagihan dan Penyetoran

Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dilakukan atas dasar: SKTJM, SKP2KS atau SKP2K. Penagihan⁶ dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh PPKN/D. Berdasarkan surat penagihan tersebut, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SPK2KP atau SKP2K. Jika yang bersangkutan telah melakukan pelunasan, maka akan diterbitkan surat keterangan tanda lunas yang ditandatangani PPKN/D.


Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris maka akan disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. Sedangkan dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris maka akan disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.

Atas dasar surat keterangan tanda lunas, PPKN/ D mengusulkan penghapusan atas:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan tata cara penghapusan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 2. Bagan Alur Penagihan dan Penyetoran TGR⁷



⁶ Diatur dalam Pasal 40 - 44 PP No 38 Tahun 2016.


⁷ Sosialisasi PP No 38 Tahun 2016 oleh Kementerian Keuangan di Jakarta tanggal 20 Desember 2016.

Penyerahan Upaya Penagihan kepada Instansi Berwenang

Berdasarkan Pasal 46 dan 47 PP No 38 Tahun 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal:

- Terjadi Wanprestasi berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara/Daerah, paling lambat 30 hari sejak SKP2K diterbitkan; atau
- Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K.

Gambar 3. Bagan Alur Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara/Daerah⁸



Kedaluwarsa Penuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah

Untuk menjaga kepastian hukum dalam proses penuntutan Kerugian Negara/Daerah maka ditetapkan syarat-syarat kondisi dimana penuntutan tidak dapat lagi untuk dilakukan atau kedaluwarsa⁹, yaitu:

- Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN/D mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah.

IV. PENUTUP

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pengawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Atas pertimbangan tersebut, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain¹⁰.

Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam

⁸ Sosialisasi PP No 38 Tahun 2016 oleh Kementerian Keuangan di Jakarta tanggal 20 Desember 2016.

⁹ Diatur dalam Pasal 48 dan 49 PP No 38 Tahun 2016.

¹⁰ Diungkapkan dalam paragraf pertama Penjelasan PP No 38 Tahun 2016.

penguasaan: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau b. Pejabat Lain: 1) pejabat negara; dan 2) pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Ditegaskan dalam PP ini, setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Proses Penuntutan Kerugian Negara/Daerah atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris adalah mekanisme untuk segera mengembalikan/memulihkan kerugian negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang berkurang akibat Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain. Dengan penuntutan kerugian Negara/Daerah tersebut maka kekurangan uang, surat berharga dan barang Negara/Daerah yang hilang dapat dihapuskan dari pembukuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menetapkan kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah segera setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi Kerugian Negara/Daerah.

Atas peraturan ini belum memiliki ketentuan pelaksanaan di tingkat Pemerintahan Daerah. Pasal 54 PP Nomor 38 Tahun 2016 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah, dimana Gubernur, Bupati atau Walikota menugaskan unit kerja tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk tingkat Pemerintahan Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam PP Nomor 38 Tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka mekanisme penuntutan Kerugian Negara/Daerah mengacu pada PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesische Comptabiliteitswet (ICW)*, Staatsblad 1925 Nomor 448.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997

Artikel terkait

- <http://setkab.go.id/pp-no-382016-kewajiban-pengembalian-kerugian-negara-juga-jadi-beban-ahli-waris-pejabat/>
http://economy.okezone.com/read/2016/10/24/320/1522648/rugikan-negara-ahli-waris-pejabat-wajib-kembalikan-uang-negara?utm_source=wp&utm_medium=box&utm_campaign=wpbr1
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/21158-penyelesaian-kerugian-negara-non-bendahara-di-lingkungan-kementerian-keuangan>

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi semata dan bukan merupakan pendapat instansi.